
BAB II

KETENTUAN UMUM

2.1 Pengertian Umum

Kewenangan Wajib adalah kewenangan yang harus dilaksanakan pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal adalah penyediaan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemantauan Pemanfaatan Ruang adalah usaha mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Evaluasi Pemanfaatan Ruang adalah usaha untuk menilai kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan penyebaran informasi bidang penataan ruang adalah sebagai berikut:

1. UU No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang;
2. UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. PP No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. PP No. 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100/756/OTDA perihal Penyusunan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal.